



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO WAHYU APRIANTO Bin RISWAN
2. Tempat lahir : Rama yana
3. Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rama Yana 4 Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram sejak tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca pula :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 1 Juli 2021 Nomor : 276/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 276/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYU APRIANTO Bin RISWAN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa PRAYETNO Bin SUNKONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 4 (empat) miliar rupiah Subsidiar6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Kotak mer FIX;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum dari kertas rokok;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO WAHYU APRIYANTO BIN RISWAN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di lapo tuak kopran kp.Fajar Mataram Kec seputih Mataram Kab lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi ISA ANSORI ADI CHANDRA dan saksi KOMANG SUADIAYA Anak dari WAYAN SINGLEB (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Mataram) sedang melakukan patroli hunting para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pelaku kurir narkotika yang akan mengantarkan sabu-sabu kelapo tuak kopran di Kp. Fajar mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju lapo tuak kopran sesampainya dilapo tuak kopran tersebut, Terdakwa yang terduga kurir narkoba tersebut belum sampai disana berselang sekira 5 menit kemudian baru Terdakwa Terdakwa datang ke lapo tuak kopran tersebut Kemudian para saksi langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa menemukan pada bagian saku celana sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1(satu) buah jarum dari kertas timah rokok selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Seputih Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pada tanggal tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Sdr.YANTO (DPO) di kandang sapi kamp. Varia agung, lalu saudara YANTO mengatakan akan memcicil utang nya dan mengajak Terdakwa bertemu di Lapo tuak kopran, lalu sekira pukul 16.30 Terdakwa ke lapo tuak kopran sesampainya di sana ternyata saudara YANTO tidak ada di tempat, lalu saudara YANTO menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kerumah orang tuanya di merapi dan Terdakwa menghampirinya dan sesampainya Terdakwa disana ternyata YANTO tidak ada, lalu saudara YANTO kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa di depan masjid merapi, lalu Terdakwa menghampirinya dan disana terdapat saudara YANTO dan teman nya, lalu Terdakwa di ajak ke jalan 3 merapi dan mengunjungi sebuah rumah lalu Terdakwa bersama YANTO masuk kerumah sedangkan teman nya pergi,

halaman 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam rumah saudara YANTO memberikan Terdakwa 1 kotak rokok merek FIX yang berisi 1 buah plastik klip yang berisi sabu-sabu, jarum dari kertas rokok, dan pirex kaca saudara YANTO menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke lapo tuak Kopran dan disana akan di berikan uang sebesar Rp500.000,- dan uang tersebut untuk menyicil hutang saudara YANTO kepada Terdakwa, sekira pukul 20.00 wib sesampainya Terdakwa di Lapo tuak langsung di amankan dan ditangkap oleh anggota Polsek seputih mataram;

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium No.pp.01.01.100.04.21.229 yang ditandatangani oleh penguji Rian Friansa,s,Farm,Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shbu,yang dimasukan dalam amplop coklat tersegel dan terlak dengan berat netto 0,04042 gram , didapat kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIP (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO WAHYU APRIYANTO BIN RISWAN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di lapo tuak kopran kp.Fajar Mataram Kec seputih Mataram Kab lampung Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi ISA ANSORI ADI CHANDRA dan saksi KOMANG SUADIAYA Anak dari WAYAN SINGLEB (keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Seputih Mataram) sedang melakukan patroli hunting para saksi mendapatkan informasi bahwa ada pelaku kurir narkoba yang akan mengantarkan sabu-sabu kelapo tuak kopran di Kp. Fajar mataram Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung tengah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapo tuak kopran sesampainya dilapo tuak kopran tersebut, Terdakwa yang terduga kurir narkoba tersebut belum sampai disana berselang sekira 5 menit kemudian baru Terdakwa Terdakwa datang ke lapo tuak kopran tersebut Kemudian para saksi langsung mengamankan dan menggeledah badan Terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa menemukan pada bagian saku celana sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan di Polsek Seputih Mataram untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pada tanggal tersebut diatas, Terdakwa didatangi oleh Sdr.YANTO (DPO) di kandang sapi kamp. Varia agung, lalu saudara YANTO mengatakan akan memcicil utang nya dan mengajak Terdakwa bertemu di Lapo tuak kopran, lalu sekira pukul 16.30 Terdakwa ke lapo tuak kopran sesampainya di sana ternyata saudara YANTO tidak ada di tempat, lalu suadara YANTO menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk kerumah orang tau nya di merapi dan Terdakwa menghampirinya dan sesampainya Terdakwa disana ternyata YANTO tidak ada, lalu saudara YANTON kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa di depan masjid merapi, lalu Terdakwa menghampirinya dan disana terdapat saudara YANTO dan teman nya, lalu Terdakwa di ajak ke jalan 3 merapi dan mengunjungi sebuah rumah lalu Terdakwa bersama YANTO masuk kerumah sedangkan teman nya pergi, sesampainya di dalam rumah saudara YANTO memberikan Terdakwa 1 kotak rokok merek FIX yang berisi 1 buah plastik klip yang berisi sabu-sabu, jarum dari kertas rokok, dan pirex kaca saudara YANTO menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke lapo tuak Kopran dan disana akan di berikan uang sebesar Rp500.000,- dan uang trersebut untuk menyicil hutang saudara YANTO kepada Terdakwa, sekira pukul 20.00 wib sesampainya Terdakwa di Lapo tuak langsung di amankan dan ditangkap oleh anggota Polsek seputih mataram;

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium No.pp.01.01.100.04.21.229 yang ditandatangani oleh penguji Rian Friansa,s,Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shbu,yang dimasukan dalam amplop coklat tersegel dan terlak dengan berat netto 0,04042 gram , didapat kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa

halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns.



barang bukti tersebut POSITIP (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isa Ansori Adi Chandra. S.H. Bin Adi Susilo SP, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Komang Suadiaya dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di lapo tuak kopran dengan alamat di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu lapo tuak di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Komang Suadiaya dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 22.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di lapo tuak kopran, saksi dan saksi Komang Suadiaya melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Komang Suadiaya Anak Dari Wayan Singleb, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di lapo tuak kopran dengan alamat di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu lapo tuak di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 22.00 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di lapo tuak kopran, saksi dan saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Yanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di lapo tuak kopran dengan alamat di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Yanto (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) untuk menagih hutang dan selanjutnya Saudara Yanto (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok dengan mengatakan untuk diserahkan kepada seseorang di lapo tuak kopran dan orang tersebut akan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang cicilan hutang Saudara Yanto (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lapo tuak kopran yang berada di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat Terdakwa baru sampai di lapo tuak kopran tiba tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang berpakaian preman diantaranya saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. dan saksi Komang Suadiaya mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 11 (sebelas) Bulan pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Kotak mer FIX;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah jarum dari kertas rokok;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium No.pp.01.01.100.04.21.229 yang ditandatangani oleh penguji Rian Friansa, S,Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shbu,yang dimasukan dalam amplop coklat tersegel dan terlak dengan berat netto 0,04042 gram, didapat kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIP (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di lapo tuak kopran dengan alamat di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Yanto (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) untuk menagih hutang dan selanjutnya Saudara Yanto (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok dengan mengatakan untuk diserahkan kepada seseorang di lapo tuak kopran dan orang tersebut akan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang cicilan hutang Saudara Yanto (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lapo tuak kopran yang berada di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat Terdakwa baru sampai di lapo tuak kopran tiba tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang berpakaian preman diantaranya saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. dan saksi Komang Suadiaya mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman selama 11 (sebelas) Bulan pada tahun 2014 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal



112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama EKO WAHYU APRIANTO Bin RISWAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa EKO WAHYU APRIANTO Bin RISWAN ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. dan saksi Komang Suadiaya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira jam 22.00 WIB, bertempat di lapo tuak kopran dengan alamat di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara Yanto (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Yanto (DPO) untuk menagih hutang dan selanjutnya Saudara Yanto (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FIX



yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok dengan mengatakan untuk diserahkan kepada seseorang di lapo tuak kopran dan orang tersebut akan menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang cicilan hutang Saudara Yanto (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju ke lapo tuak kopran yang berada di Kampung Fajar Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat Terdakwa baru sampai di lapo tuak kopran tiba tiba datang beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Mataram yang berpakaian preman diantaranya saksi Isa Ansori Adi Chandra. S.H. dan saksi Komang Suadiaya mengamankan dan menangkap Terdakwa kemudian menggeledah badan dan menemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok merk FIX yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah jarum dari kertas timah rokok yang di temukan pada bagian saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium No.pp.01.01.100.04.21.229 yang ditandatangani oleh penguji Rian Friansa, S,Farm, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shbu,yang dimasukan dalam amplop coklat tersegel dan terlak dengan berat netto 0,04042 gram, didapat kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIP (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kotak mer FIX, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum dari kertas rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca, karena barang



bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKO WAHYU APRIANTO Bin RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Kotak mer FIX;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum dari kertas rokok;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari RABU tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ANITA CERLINA, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T. S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.